

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
• TAHUN 2008 NOMOR 15**

**PERATURAN *Bupati* I KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR: 15 TAHUN 2008**

TENTANG

**DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN WAY KANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB WAY KANAN
TAHUN 2008**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2008 NOMOR 15**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 15 TAHUN 2008**

TENTANG

**DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN WAY KANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah yaitu kondisi terpenuhinya/tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau oleh masyarakat, perlu dilakukan upaya untuk mendukung terwujudnya kondisi tersebut yang bersifat koordinatif dan terpadu antar instansi terkait.
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 125), maka Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor B.25a/III.01-WK/HK/2002 tanggal 10 Maret 2002 perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud butir b diatas perlu dibentuk kembali Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 106);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan. (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 125).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN WAY KANAN.

**BAB I
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Pembentukan dan Tugas**

Pasal 1

- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Kabupaten Way Kanan, yang selanjutnya Dalam Peraturan Bupati ini disebut Dewan Kabupaten.
- (2) Dewan Kabupaten merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 2

- (1) Dewan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam:
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan dan Dewan Provinsi;
 - b. merumuskan.....

- b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan; dan
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Kabupaten.
- (2) Tugas Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dewan Kabupaten terdiri dari :

- a. Ketua : Bupati Way Kanan
- b. Ketua Harian : Wakil Bupati Way Kanan
Wakil Ketua harian : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan
- c. Sekretaris : Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Way Kanan
- d. Anggota :
 1. Unsur Kepolisian Resort Way Kanan.
 2. Unsur Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu.
 3. Unsur Kodim 0412 LU.
 4. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Way Kanan.
 5. Inspektur Kabupaten Way Kanan.
 6. Kepala Bappeda Kabupaten Way Kanan.
 7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan.
 8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
 9. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan.
 10. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan.
 11. Kepala Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Way Kanan.
 12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.
 13. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Way Kanan.
 14. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan.
 15. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan.
 16. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Way Kanan.
 17. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan.
 18. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Way Kanan.
 19. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan.
 20. Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Way Kanan.
 21. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Way Kanan.
 22. Kepala Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan Badan Ketahanan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Way Kanan.

23. Kepala Bidang Pelaksana Penyuluhan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Way Kanan.
24. Kepala Bulog Sub Devisi Regional Lampung Utara
25. Ketua Perhimpunan Kabupaten Way Kanan.
26. Ketua HKTI Kabupaten Way Kanan.
27. Ketua KTNA Kabupaten Way Kanan.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Kabupaten dapat mengundang Kepala Badan/Dinas/Instansi Kabupaten, tokoh masyarakat serta unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Kabupaten, dan mengikutsertakannya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Kabupaten.
- (2) Sekretariat Dewan Kabupaten secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten dalam hal ini yang menangani tugas dan fungsi ketahanan pangan.
- (3) Sekretariat Dewan Kabupaten dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kabupaten melalui Ketua Harian.

Pasal 5

Sekretariat Dewan Kabupaten mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Kabupaten.

Bagian Keempat Kelompok Kerja

Pasal 6

- (1) Apabila dipandang perlu, untuk pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, Ketua Dewan Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja kelompok kerja ditetapkan dengan keputusan Ketua Dewan Kabupaten.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dewan Kabupaten mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Kabupaten untuk menentukan kebijakan pangan kabupaten dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun dan / atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, Ketua Harian mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 8.....

Pasal 8

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip akuntabilitas, integritas dan transparansi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Kabupaten.

Pasal 9

Dewan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan diwilayahnya kepada Dewan Provinsi dengan tembusan kepada Dewan secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB IX PEMBAYARAN

Pasal 10

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan.

BAB X PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Surat Keputusan Bupati Nomor B.25a/III.01-WK/HK/2002 tanggal 10 Maret 2002 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal 14 Juli 2008

BUPATI WAY KANAN,

Dit,

TAMANURI

Diundangkan di Blambangan Umpu

Pada tanggal 14 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dit,

AKHMAD SUWANDHI NATAPRAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2008 NOMOR 15

